

Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sidoarjo

Zacky Aqshal Dhamara Putra¹, Endang Indartuti², Eddy Wahyudi³

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

zackyaqshal15@gmail.com,
endangindartuti@untag-sby.ac.id,
ediwahyudi@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Permasalahan kepemilikan tanah yang belum bersertifikat masih menjadi isu krusial dalam sistem pertanahan di Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bagian dari reforma agraria untuk mempercepat pemberian legalitas atas tanah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi program dari David C. Korten (1998). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substantif, program PTSL sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Sawotratap dan Desa Sentul. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sosialisasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dari sisi pelaksana, terdapat kendala kapasitas kelembagaan dan persoalan integritas,

termasuk temuan pungutan liar oleh aparat desa. Sementara itu, dari sisi kelompok sasaran, sebagian masyarakat belum terjangkau secara optimal akibat kurangnya edukasi dan kepercayaan terhadap program. Dengan demikian, keberhasilan program sangat ditentukan oleh sinergi antara desain program yang tepat, kapasitas organisasi pelaksana yang memadai, dan pendekatan partisipatif terhadap kelompok sasaran.

Kata Kunci: *PTSL; Sertifikasi Tanah; Implementasi Kebijakan; David C. Korten; Kabupaten Sidoarjo*

ABSTRACT

Land ownership without legal certification remains a critical issue in Indonesia's land administration system. To address this, the government launched the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program as part of the national agrarian reform agenda, aiming to accelerate the provision of legal land titles to citizens. This study analyzes the implementation of land certification acceleration through the PTSL program in Sidoarjo Regency using David C. Korten's (1998) program implementation theory. The research employed a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the PTSL program is substantially aligned with the needs of communities in Sawotratap and Sentul Villages. However, its implementation faces challenges, including limited human resources, insufficient public outreach, and low levels of community participation. Organizationally, the implementing bodies encounter institutional capacity constraints and issues

*Corresponding author

E-mail addresses: zackyaqshal15@gmail.com

of integrity, such as illegal levies by village officials. In terms of target groups, some community members remain underserved due to lack of information and trust in the program. Thus, the success of PTSL depends heavily on the alignment of program design, the implementing organization's capacity, and inclusive approaches toward the target beneficiaries.

Keywords: *PTSL; Land Certification; Policy Implementation; David C. Korten; Sidoarjo Regency*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan agraria di Indonesia merupakan persoalan struktural yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Masih banyak bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar secara resmi dan tidak memiliki sertifikat yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan sering kali memicu konflik, baik horizontal antarwarga maupun vertikal antara warga dan pemerintah atau pihak swasta. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai bagian dari upaya reforma agraria (Adensyah et al., 2019). Program ini bertujuan untuk mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki legalitas atas tanah yang mereka miliki.

Pelaksanaan program PTSL diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, dan untuk tingkat daerah seperti di Kabupaten Sidoarjo, diimplementasikan berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 83 Tahun 2017. Peraturan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program nasional dengan mengatur peran serta perangkat daerah dan desa (Badan Pertanahan Nasional, 2025). Di Kabupaten Sidoarjo, kebutuhan akan kepastian hukum terhadap tanah sangat tinggi, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat meskipun telah menempati lahan tersebut secara turun-temurun.

Meskipun program ini dirancang untuk mempercepat pelayanan publik di bidang pertanahan, pelaksanaannya masih menemui banyak kendala. Tantangan yang muncul meliputi keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa, persoalan birokrasi yang berbelit, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur administrasi yang harus ditempuh (Lika & Sholichah, 2020). Tidak hanya itu, munculnya praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum aparat desa juga menjadi sorotan, seperti yang terjadi di Desa Trosobo, Sidoarjo, di mana kepala desa ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan pungli terhadap peserta PTSL (Suparno, 2024). Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat bawah.

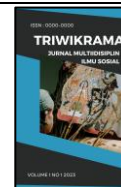
Sementara itu, dari sisi pencapaian, PTSL mencatat hasil yang cukup signifikan. Hingga Oktober 2024, tercatat sebanyak 118,5 juta bidang tanah telah terdaftar melalui program ini, dan ditargetkan mencapai 126 juta bidang pada tahun 2025. Pencapaian ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi banyak tantangan, program PTSL tetap menjadi instrumen penting dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan secara nasional. (Aisyah Sekar Ayu Maharani, 2024)

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana implementasi percepatan sertifikasi tanah melalui PTSL dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, serta sejauh mana program ini efektif menjawab kebutuhan masyarakat. Lokasi studi dipilih di Desa Sawotratap dan Desa Sentul karena mewakili dua wilayah dengan karakteristik sosial dan geografis yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang berimbang mengenai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini dengan tema judul :” Implementasi Percepatan Sertifikasi Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan atau tindakan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas, ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dan mewujudkan tujuan bersama. Menurut William Dunn (dalam Anggara, 2018:120), kebijakan publik terdiri atas empat tahap utama, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan. Tahapan ini menunjukkan bahwa implementasi merupakan bagian



integral dalam keberhasilan suatu kebijakan, bukan sekadar pelengkap akhir dari proses pembuatan kebijakan.

Selanjutnya, Nugroho (dalam Anggara, 2018:39) membagi prinsip-prinsip kebijakan publik menjadi tiga, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perumusan kebijakan; efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam pelaksanaan; serta objektivitas dan keberlanjutan dalam evaluasi. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam pelaksanaan program publik seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Implementasi Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan atau implementasi merupakan tahap yang sangat krusial. Udoji dalam Nuryanti (2015:136) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan bahkan lebih penting daripada penyusunannya. Tanpa implementasi yang nyata, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak berguna dan tidak memberikan dampak terhadap masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara, 2018:232), implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik dari sektor publik maupun swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, implementasi adalah jembatan antara harapan kebijakan dan kenyataan sosial yang dihadapi di lapangan.

Teori Implementasi oleh David C. Korten

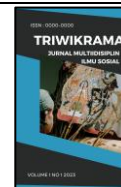
Teori implementasi dari David C. Korten menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program. Korten (1998) menjelaskan bahwa ada tiga elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu kesesuaian program, pelaksana, dan kelompok sasaran. Pertama, program harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pelaksana harus memiliki kompetensi dan memahami situasi lokal. Ketiga, kelompok sasaran harus terlibat aktif dan diberdayakan dalam proses pelaksanaan.

Kesesuaian antara elemen-elemen ini akan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Jika salah satu elemen tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar program tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, penerapan teori ini sangat relevan dalam konteks implementasi PTSL di Kabupaten Sidoarjo.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Program PTSL merupakan upaya strategis pemerintah untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan melalui penyederhanaan proses pendaftaran tanah secara sistematis dan massal. Program ini telah diatur dalam *Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018*, yang memberikan pedoman pelaksanaan dari tingkat pusat hingga desa. Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi PTSL memberikan dampak positif dalam hal legalitas kepemilikan tanah. Penelitian Adensyah et al. (2019) di Lampung Tengah menyimpulkan bahwa program ini meningkatkan kepastian hukum, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan teknis dan sosial. Hal senada diungkapkan oleh Dedy Sanrego (2020) yang menyoroti pentingnya kesiapan aparatur dan partisipasi masyarakat agar PTSL berjalan optimal.

Selain itu, Ayu (2020) mengkaji kepastian hukum dari program PTSL di Kota Batu dan menemukan bahwa keberhasilan program sangat tergantung pada pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi persyaratan administratif. Penelitian oleh Lika dan Sholichah (2020) di Desa Medaeng, Kecamatan Waru, Sidoarjo menunjukkan bahwa kolaborasi antara perangkat desa, BPN, dan masyarakat sangat berperan dalam keberhasilan PTSL. Namun, masih terdapat kendala dalam hal pemahaman masyarakat terhadap proses pendaftaran dan masih kurangnya sosialisasi dari pelaksana program.



2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidoarjo. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji proses implementasi kebijakan secara kontekstual dan realistis dari sudut pandang pelaksana dan penerima manfaat (Moleong, 2018). Lokasi penelitian dipilih secara purposive, yakni Desa Sawotratap di Kecamatan Gedangan dan Desa Sentul di Kecamatan Tanggulangin, karena keduanya aktif dalam pelaksanaan PTSL dan memiliki karakteristik sosial ekonomi berbeda.

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat BPN, perangkat desa, panitia pelaksana, dan warga penerima sertifikat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2017, laporan kegiatan, serta berita dari media daring. (Permen No 6 Tahun 2018, 2018)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive dengan kriteria mereka yang memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program (Sugiyono, 2013). Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik (Moleong, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi percepatan sertifikasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan pendekatan teori implementasi program dari David C. Korten (1998). Korten menyebutkan bahwa keberhasilan suatu program pembangunan dapat diukur melalui tiga komponen utama, yaitu: (1) Kesesuaian Program, (2) Kesesuaian Pelaksana Program, dan (3) Kesesuaian dengan Sasaran Program. Ketiga aspek ini menjadi tolok ukur penting dalam mengkaji efektivitas implementasi program PTSL.

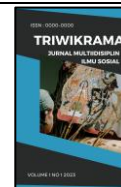
Kesesuaian Program

Program PTSL dirancang sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat proses legalisasi aset tanah masyarakat secara sistematis, terpadu, dan berbiaya rendah. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa dari sisi perencanaan dan tujuan, program ini memiliki kesesuaian yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Sidoarjo, khususnya warga di Desa Sawotratap dan Desa Sentul yang mayoritas belum memiliki sertifikat tanah. Program ini dinilai mampu menyederhanakan prosedur, menekan biaya, dan mempercepat proses legalisasi, sehingga membuka akses kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah.

Namun demikian, implementasi teknis di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain kurangnya penyebaran informasi terkait mekanisme dan persyaratan program, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dokumen yang dibutuhkan (misalnya surat waris atau akta jual beli), serta keterlambatan dalam proses pengukuran dan penerbitan sertifikat akibat keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara konsep program telah tepat, efektivitas pelaksanaannya masih membutuhkan strategi komunikasi publik dan pendampingan administratif yang lebih kuat (Korten, 1998).

Kesesuaian Pelaksana Program

Organisasi pelaksana program PTSL terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, dan panitia lokal di tingkat desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ketiga unsur pelaksana telah melaksanakan tugasnya dalam sosialisasi, pengumpulan data, pengukuran lahan,



hingga penerbitan sertifikat. Namun demikian, implementasi masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kinerja. Teridentifikasi bahwa kapasitas organisasi pelaksana belum sepenuhnya memadai, terutama dalam hal jumlah petugas ukur, minimnya pelatihan teknis bagi panitia di tingkat desa, dan kurangnya fasilitas seperti alat ukur modern.

Selain itu, terdapat persoalan terkait integritas organisasi pelaksana. Temuan lapangan menunjukkan adanya praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum aparat desa, seperti yang terjadi di Desa Trosobo, yang mencerminkan lemahnya pengawasan internal dan rendahnya akuntabilitas publik. Praktik semacam ini mencederai prinsip pelayanan publik dan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap program. Dengan demikian, aspek kesesuaian organisasi pelaksana masih memerlukan perbaikan dalam hal kapasitas teknis, tata kelola, dan integritas (Korten, 1998).

Kesesuaian dengan Sasaran Program

Kelompok sasaran utama program PTSL adalah masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, khususnya yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Di Desa Sawotratap, program ini cukup berhasil menjangkau masyarakat sasaran, terutama mereka yang telah lama menguasai tanah secara turun-temurun tanpa dokumen legal. Warga merasa terbantu dengan adanya program ini karena mereka dapat memperoleh sertifikat tanah secara gratis atau dengan biaya yang sangat ringan.

Namun, di Desa Sentul ditemukan bahwa tidak semua warga dapat terjangkau oleh program. Beberapa warga tidak ikut serta karena kurangnya informasi, rasa takut terhadap prosedur administrasi yang dianggap rumit, serta ketidakpercayaan terhadap panitia pelaksana desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendekatan pelaksanaan belum sepenuhnya partisipatif dan inklusif, sehingga menyebabkan keterbatasan akses terhadap kelompok sasaran yang rentan dan minim literasi hukum.

Dalam konteks ini, kesesuaian dengan kelompok sasaran belum maksimal. Permasalahan bukan terletak pada ketidaktepatan sasaran, melainkan pada strategi pelibatan masyarakat yang kurang menyeluruh dan minim sentuhan edukatif. Untuk menjangkau kelompok sasaran secara lebih luas dan efektif, diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat desa (Korten, 1998).

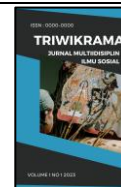
4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi percepatan sertifikasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Desa Sawotratap dan Desa Sentul, secara umum telah menunjukkan kesesuaian substantif dengan kebutuhan masyarakat. Program ini dinilai mampu menjawab persoalan legalitas kepemilikan tanah yang selama ini menjadi hambatan utama dalam tata kelola pertanahan di tingkat lokal. Melalui prosedur yang disederhanakan dan biaya yang lebih terjangkau, program PTSL telah mempermudah masyarakat dalam memperoleh sertifikat tanah sebagai bentuk kepastian hukum. Hal ini menunjukkan kontribusi nyata PTSL dalam mendukung upaya reforma agraria dan menciptakan tertib administrasi pertanahan. Namun demikian, pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek teknis maupun sosial. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi program dari David C. Korten (1998), diketahui bahwa implementasi PTSL dapat dikaji melalui tiga indikator utama, yakni kesesuaian program, kesesuaian pelaksana, dan kesesuaian dengan kelompok sasaran. Pertama, kesesuaian program telah terpenuhi secara konseptual, karena substansi program sejalan dengan kebutuhan

*Corresponding author

E-mail addresses: zackyaqshal15@gmail.com



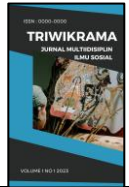
riil masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam bentuk sosialisasi yang lebih intensif serta pendampingan administratif, agar pemahaman masyarakat terhadap prosedur program dapat meningkat. Kedua, kesesuaian pelaksana belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini ditunjukkan oleh keterbatasan kapasitas teknis sumber daya pelaksana, minimnya fasilitas pendukung, serta munculnya permasalahan integritas seperti praktik pungutan liar oleh aparat desa yang mencederai prinsip akuntabilitas. Ketiga, kesesuaian dengan kelompok sasaran masih belum merata. Meskipun program menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sertifikat tanah, partisipasi masyarakat masih terbatas akibat rendahnya literasi administrasi dan minimnya akses terhadap informasi program. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi PTSL sangat ditentukan oleh peningkatan efektivitas komunikasi publik, penguatan kapasitas kelembagaan pelaksana, serta pendekatan partisipatif yang inklusif terhadap kelompok sasaran.

Saran

- a. Pemerintah daerah dan BPN perlu meningkatkan strategi komunikasi publik, melalui sosialisasi yang lebih masif, transparan, dan menggunakan media yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b. Penguatan kapasitas organisasi pelaksana sangat penting, termasuk penambahan sumber daya manusia, pelatihan teknis bagi panitia desa, serta penyediaan sarana teknologi pengukuran yang modern.
- c. Dibutuhkan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat dan berkelanjutan, guna mencegah praktik penyimpangan di tingkat pelaksana, serta menegakkan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
- d. Pendekatan partisipatif harus diperkuat, dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, sehingga program benar-benar inklusif dan menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adensyah, Hermawan, D., & Yulianti. (2019). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 1(1), 55-62. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v1i1.6>
- Aisyah Sekar Ayu Maharani, H. B. A. (2024). 118,5 Juta Bidang Tanah Terdaftar lewat PTSL. Kompas.Com. https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/16/123117221/1185-juta-bidang-tanah-terdaftar-lewat-pts?lgn_method=google&google_btn=onetap
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (edisi ke-2). Bandung : CV.Pustaka Setia.
- Ayu, I. K. (2020). Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3), 338. <https://doi.org/10.22146/jmh.41560>
- Dedy Sanrego. (2020). Implementasi Program Ptsl (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang. *Administrasi Negara*, 8(1), 8892-8901.
- Korten, D. C. (1998). *Pembangunan berdimensi kerakyatan* (A. S. Abadi (ed.)). Yayasan obor Indonesia.
- Lika, S. D. R., & Sholichah, N. (2020). Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Social Politics*



- and Governance (JSPG)*, 2(1), 63-72. <https://doi.org/10.24076/jspg.v2i1.188>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (revisi ; C). Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Permen No 6 Tahun 2018. (2018). *Menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional*. 2015-2016.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Suparno. (2024). *Kades Trosobo Sidoarjo Jadi Tersangka Pungli PTSL*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7671387/kades-trosobo-sidoarjo-jadi-tersangka-pungli-ptsl>